

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Korupsi di Indonesia adalah penyakit kronis hampir tanpa obat disegala segi kehidupan masyarakat dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia .Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya perkara korupsi yang terungkap tiap tahunnya. Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi, sedikitnya tercatat, mulai dari tahun 2012 sedikitnya 48 perkara tindak pidana Korupsi yang ditangani dan ditindak lanjuti oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹. Kemudian pada 2013 meningkat menjadi 70 perkara². Selanjutnya pada Tahun 2014 sempat menurun menjadi 58 perkara³, dan pada Tahun 2015 tercatat terdapat 57 perkara⁴. Kemudian pada 2016 kembali melonjak menjadi 99 perkara⁵, dan pada 2017 kembali meningkat menjadi 182 perkara.⁶ Indek Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, Indonesia mendapatkan urutan ke-89 dari 180 negara dengan nilai 38 pada tahun 2018 dan urutan ke-96 (nilai 37) dari 180 negara pada tahun 2017 dengan nilai yang sama dengan 6 negara lainnya, yaitu: Brazil, Colombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia

¹Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2012*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2012. hlm. 73

²Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2013*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2013. hlm.59

³Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2014*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014. hlm.81

⁴Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2015*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2015. hlm.107

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2016*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2016. hlm.182

⁶Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2017*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2017. hlm. 123

dimana hal yang sama juga tahun Pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dengan nilai yang sama , pada tahun 2015 peringkat 88 (nilai 36)idari 168

Dari sekian banyaknya perkara yang ditindak lanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa perkara korupsi setiap tahunnya terus meningkat dan tentunya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi pun semakin berat, sehingga diperlukan beberapa strategi-strategi dalam mengoptimalkan fungsi dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap dan menindak perkara tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan khusus terkait adanya pemberian perlakuan khusus bagi pelaku yang bekerja sama melalui adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang membahas mengenai perlakuan khusus bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Adapun isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tersebut yang berkaitan dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau dikenal dengan *Justice Collaborator* adalah mengenai :

“...Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau

2. Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Adapun syarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam tindak pidana *Extra Ordinary Crime* yaitu :

1. Besar Kecilnya Peranan dalam Mengungkap Tindak Pidana,
2. Jenis Tindak Pidana yang diungkap,
3. Besar Kecilnya keterlibatan,
4. Rasa Keadilan masyarakat,
5. Keselamatan Jiwa,
6. Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).

Justice Collaborator dalam hukum pidana positif Indonesia awalnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4 Tahun 2011), yang sesungguhnya terinspirasi dari pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi. Surat Edaran Mahkamah Agung memang seringkali dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh peraturan perundang – undangan yang ada. Berdasarkan angka 9 huruf a dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang di mana keterangannya tersebut melebihi yang diketahui oleh Jaksa.⁷

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* selain diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* juga diatur pada

⁷ Albert Aries, 02 Mei 2017, “Perbedaan Saksi Mahkota Dengan *Justice Collaborator*”, tersedia di Website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t58d33e6281239> diakses pada tanggal 05 Agustus 2018 Pukul 15.23 WIB.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014). Sedikit berbeda dari SEMA No. 4 Tahun 2011 yang secara tegas menggunakan istilah *Justice Collaborator*, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 menggunakan istilah “Saksi Pelaku”. Pengertian Saksi Pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama

Tidak semua pelaku tindak pidana korupsi dapat mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*, dan ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan saksi untuk dijadikan *Justice Collaborator* akan ditolak oleh pengadilan yang mengadili perkaranya tersebut.

Keberadaan *Justice Collaborator* termasuk perlindungan terhadap hak-haknya masih belum optimal dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh adanya pembatalan status *Justice Collaborator* oleh majelis hakim, padahal penegak hukum pada tahap sebelumnya (penyidik dan penuntut) sudah memberikan status *Justice Collaborator* karena dianggap perlu peran saksi pelaku untuk mengungkap tindak pidana yang dianggap sulit diungkap dengan cara biasa. Beberapa kasus dimana terdakwa sudah mendapatkan status *Justice collaborator* dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetapi di tingkat pengadilan ditetapkan sebagai pelaku utama sehingga status *justice collaborator* tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Penggunaan kesaksian *justice collaborator* disisi lain juga masih diatur secara kabur (*vague van normen*), perumusan Pasal 10 Ayat (2) UU PSK tidak menjelaskan kriteria keterangan dari *justice collaborator* yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukumannya terlebih apabila melihat ketentuan pada Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dimana keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

Kekosongan dan kekaburan norma hukum dalam pengaturan *justice collaborator* mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hukumnya menjadi kacau,

mengingat *justice collaborator* yang akan bersaksi dipersidangan berada dalam posisi yang riskan atas keselamatan nyawanya, maka diperlukan adanya interpretasi atau penafsiran hukum sebagai salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan terhadap teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Terlepas dari kontroversi terhadapnya, *justice collaborator* memiliki peran yang strategis bagi pemberantasan korupsi secara tuntas

Dan beberapa kasus lainnya yang dahului oleh pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, Permasalahan tersebut di atas, akan dituangkan dalam penelitian ini yang berjudul, “Pelaksanaan Pemberian Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahannya tentang:

1. Dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangatlah penting, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara detail tentang perlindungan dan hak saksi pelaku yang bekerjasama (*justice Collaborator*)
2. Pemberian status pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai persyaratan- persyaratan tertentu oleh karena itu penulis akan meneliti tentang pelaksanaan pemberian *Justice collaborator* tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana perlindungan dan hak saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana korupsi?

1.3.2 Bagaimana pelaksanaan pemberian status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1.4.1.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bentuk hak-hak *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.4.1.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak Hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada 2 (dua), yaitu Kegunaan teoritis dan Kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, yaitu mengenai hak-hak *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pemberian hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak Hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal hak-hak *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pemberian hak bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak Hukum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diketahui yang hendak dibahas adalah berkenaan perlindungan dan hak saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam peraturan perundang undangan dan pelaksanaan pemberian status saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga skema pemikiran untuk membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisa tema tersebut, yaitu

diantaranya adalah Teori Negara Hukum dan Penegakan Hukum, dan Pelaku Yang Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum. Adapun skema kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.5.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁸ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁹ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini

Menurut pendapat Hadjon,¹⁰ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 30

⁹O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm 2

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72

menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat atauthe rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdekatersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu“rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan“The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Agus Surono menerangkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa

menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengansarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompokmasyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangkamenumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.¹¹

MenurutSulistyowati Irianto, dan Widodo Dwi Putro, penegak hukum pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu sentralnya peran penegak hukum, oleh Sydney Smith digambarkan dengan *Nation Fall When Judges Are Unjust*. Sementara itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda selalu menggambarkan hakim dengan pernyataan, “*berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun*”.¹²

Menurut Sanyoto, penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹³

Menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari

¹¹Agus Surono, Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013, hlm. 129-130

¹²Sulistyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2017), 9.

¹³Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008, hlm. 1.

seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.¹⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. “sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain”. Dalam *Webster’s New American Dictionary*, kata “*corruption*” diartikan sebagai “*decay*” (Lapuk), “*contamination*” (kemasukan sesuatu yang merusak), dan “*impurity*” (tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).

Sementara itu, di dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan

¹⁴ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012, hlm. 8.

uang sogok dan sebagainya.¹⁵Sedangkan menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*”, yang berarti kerusakan. Selain itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.¹⁶

Sedangkan menurut Juni Sjafrien Jahja korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.¹⁷

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah ‘penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi’.Definisi ini juga dipakai oleh World Bank dalam mengartikan korupsi.Sementara dalam peraturan perundang-undangan korupsi yang ada di Indonesia definisi tindak pidana korupsi dijabarkan dalam tiga belas pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum, definisi korupsi yang dimiliki Indonesia serupa dengan definisi yang digunakan oleh *Transparency International* dan World Bank, akan tetapi definisi korupsi yang dipakai di Indonesia juga memasukkan unsur timbulnya kerugian Negara. Unsur ini tidak dimiliki oleh definisi korupsi yang dimiliki oleh *Transparency International* ataupun World Bank.¹⁸

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diantaranya adalah :¹⁹

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (berdasarkan Pasal 1 angka 3).

¹⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2016,hlm. 756.

¹⁶ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum*, Bogor : Swadaya Group, 2015,hlm. 19.

¹⁷ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta : Visimedia, 2016,hlm 8-9.

¹⁸ Agustinus Pohan dan Topo Santoso *Et. All, Panduan Investigasi dan Penuntutan Hukum Terpadu*,Bogor : CIFOR, 2015,hlm 27.

¹⁹ *Ibid* , hlm. 30-42

- b. Melawan hukum berarti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau tanpa alasan yang wajar, atau bertentangan dengan hukum positif. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, *melawan hukum* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dapat dipidana.
- c. Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan hak/kewajibannya yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara dan BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- d. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat.
- e. Jabatan yang berkenaan dengan pegawai negeri dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang antara lain menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam organisasi negara..
- f. Dengan sengaja berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
- g. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara

dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009).

- h. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009).
- i. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya merujuk pada penjelasan Pasal 52 KUHP mengenai pegawai negeri yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, atau sarana yang ada padanya yang diperoleh karena jabatan, atau menggunakan daya upaya atau alat yang diperoleh karena jabatan.
- j. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- k. Memberi atau menjanjikan sesuatu merujuk pada pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12b yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini diterima di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- l. Bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- m. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain menurut Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan.

- n. Membantu dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang dipidana karena membantu melakukan kejahatan karena: (1) dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan; dan (2) dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
- o. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi maksudnya adalah membuat buku-buku atau daftar-daftar yang seakan akan adalah yang asli.
- p. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya adalah membuat barang, akta, surat atau daftar tersebut, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian di hadapan pejabat yang berwenang.
- q. Menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut artinya sengaja membuat barang, akta, surat atau daftar tersebut, sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya.
- r. Menerima hadiah atau janji. Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bahwa pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu itu dimaksudkan agar pegawai negeri

atau penyelenggara negara itu melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan.

- s. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bahwa pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu itu dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Sehingga pemberian atau janji itu telah diberikan, tapi perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakan oleh pegawai negeri, namun sudah diketahui atau tertangkap lebih dulu.
- t. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah membuat atau menyuruh orang lain dengan kekerasan/ancaman sehingga seseorang tersebut melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan kehendak nuraninya.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Yang Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum

Sudut pandang mengenai pentingnya peran *Justice Collaborator* diawali dengan adanya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi, terutama saksi-saksi yang berhubungan dengan tindak pidana yang tergolong dalam kategori tindak pidana berat, seperti, perdagangan orang, narkoba, korupsi, terorisme, dan tindak pidana yang meliputi tindakan dari organisasi atau kerjasama di bidang kriminalitas.

Pembahasan mengenai *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama tidak lepas dari pemahaman mengenai saksi, hal ini diungkapkan oleh Antonio Maria Costa yang menyatakan, "Definisi "saksi" mungkin berbeda sesuai dengan sistem hukum dikaji. Untuk tujuan perlindungan, itu adalah fungsi dari saksi sebagai orang yang memiliki informasi penting untuk proses hukum atau kriminal yang relevan ketimbang status atau bentuk

kesaksian. Berkenaan dengan saat prosedural di mana seseorang dianggap saksi, hakim atau jaksa tidak perlu menyatakan secara resmi status tersebut agar tindakan perlindungan untuk menerapkan. Saksi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama):²⁰

1. *Justice Collaborators*;

Seseorang yang telah mengambil bagian dalam kejahatan yang berhubungan dengan organisasi kriminal memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lokal atau asing lainnya. Peningkatan jumlah negara telah memperkenalkan undang-undang atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dengan orang-orang seperti dalam penyelidikan kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir. Orang-orang ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk bekerja sama saksi, saksi mahkota, kolaborator saksi, kolaborator keadilan, saksi negara, "supergrasses" dan pentiti (Italia untuk "orang-orang yang telah bertobat"). Tidak ada unsur moral yang terlibat dalam motivasi mereka untuk bekerja sama. Banyak dari mereka bekerja sama dengan harapan menerima imunitas atau setidaknya hukuman penjara dikurangi dan perlindungan fisik bagi mereka dan keluarga mereka. Mereka adalah salah satu peserta utama dalam program perlindungan saksi.)

2. *Victim-witnesses*;²¹

In accordance with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34, annex), (Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum 40/34, lampiran), "korban" berarti orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau substansial hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana

²⁰Antonio Maria Costa, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, New York : United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, hlm 19.

²¹*Ibid.*, hlm. 21

yang berlaku dalam Negara Anggota, termasuk hukum-hukum proscribing penyalahgunaan pidana kekuasaan. Korban memainkan peran sentral dalam proses pidana. Mereka mungkin pelapor memulai proses atau mereka mungkin menjadi saksi untuk penuntutan. Karena victims'vulnerability, ada kesepakatan umum bahwa mereka harus menerima bantuan sebelum, selama dan setelah partisipasi mereka dalam sidang. Untuk memastikan keamanan fisik, polisi umum dan incourt tindakan perlindungan dapat diterapkan (misalnya, kesaksian melalui video conferencing, rumah aman, penggunaan perisai). Saksi korban juga dapat dimasukkan dalam program perlindungan saksi jika semua kondisi lain terpenuhi (nilai kesaksian, tidak adanya cara lain yang efektif perlindungan, keberadaan ancaman serius, kepribadian saksi).

3. *Other types of witness (innocent bystanders, expert witnesses and others).*²²

Some countries consider for inclusion in witness protection programmes not only witnesses but also other categories of people whose relation to a criminal case may put their lives in danger, such as judges, prosecutors, undercover agents, interpreters and informants. (Beberapa negara menganggap untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi tidak hanya saksi tapi juga kategori lain dari orang-orang yang terkait dengan kasus pidana dapat menempatkan hidup mereka dalam bahaya, seperti hakim, jaksa, agen yang menyamar, juru bahasa, dan informan.)

Lebih lanjut Antonio Maria Costa mengemukakan, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional menyediakan bahwa Negara harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi saksi dalam proses pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dicakup oleh Konvensi dan Protokol nya. Kejahatan-kejahatan termasuk):

- a. *Participation in an organized criminal group* (Partisipasi dalam kelompok penjahat terorganisasi);
- b. *Money-laundering* (pencucian uang);
- c. *Corruption in the public sector* (Korupsi di sektor publik);

²²*Ibid.*, hlm.22

- d. *Obstruction of justice* (merusak proses peradilan);
- e. *Trafficking in persons* (Perdagangan manusia);
- f. *Illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition* (manufaktur ilegal dan perdagangan senjata api, bagian mereka dan komponen dan amunisi);
- g. *Smuggling of migrants* (Penyelundupan imigran);
- h. kejahatan serius lainnya seperti yang didefinisikan dalam Konvensi, meliputi unsur-unsur transnationality dan keterlibatan suatu kelompok penjahat terorganisasi).

Kemudian Antonio Maria Costa juga menjelaskan, di sejumlah negara, pengadilan dapat memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah tertentu selama sidang kesaksian untuk memastikan bahwa saksi bersaksi bebas dari intimidasi dan ketakutan untuk hidup mereka. Langkah-langkah ini juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus sensitif (perdagangan manusia, kejahatan seks, saksi anak dan kejahatan keluarga, antara lain) untuk mencegah reviktimisasi korban-saksi dengan membatasi eksposur mereka ke publik dan media selama persidangan, diantaranya adalah:

- a. *Use of a witness pretrial statement instead of in-court testimony* (Penggunaan pernyataan saksi diluar pengadilan kesaksian);²³
- b. *Presence of an accompanying person for psychological support* (Kehadiran orang pendamping untuk dukungan psikologis);
- c. *Testimony via closed-circuit television or videoconferencing* (Kesaksian melalui televisi sirkuit tertutup atau video conference);
- d. *Voice and face distortion* (kesaksian dengan menggunakan Suara dan wajah yang disamarkan);
- e. *Removal of the defendant or the public from the courtroom* (memindahkan saksi dari terdakwa atau masyarakat dari ruang sidang);
- f. *Anonymous testimony* (kesaksian dari pihak yang dirahasiakan).

Lebih lanjut Antonio Maria Costa mengemukakan, biasanya tidak ada pembatasan hukum untuk jenis kejahatan atau saksi yang langkah-langkah tersebut dapat diizinkan. aplikasi mereka dapat diminta oleh jaksa dan

²³*Ibid.*, hlm. 31

diputuskan oleh pengadilan setelah itu telah mendengar pendapat pertahanan. keputusan pengadilan biasanya terbuka untuk mengajukan banding. Unsur-unsur biasanya diperhitungkan oleh pengadilan ketika memesan penerapan langkah-langkah prosedural, diantaranya adalah) :²⁴

- a. Kejahatan yang umum terjadi(kejahatan terorganisir, kejahatan seksual, kejahatan keluarga dll
- b. Jenis korban (anak, korban kekerasan seksual, co-terdakwa dll)
- c. Hubungan dengan terdakwa (relatif, bawahan terdakwa dalam organisasi kriminal dll));
- d. Tingkat rasa takut dan stres saksi);
- e. Pentingnya kesaksian).

Pengertian *Justice Coolaborator* atau pelaku yang bekerjasama dikemukakan oleh, Jemima Njeri Kariri and Uyo Salifu, yang menyatakan bahwa “*Justice Collaborators*: pelaku yang bekerjasama adalah orang-orang, termasuk pelaku dihukum, menghadapi tuntutan pidana terkait yang memutuskan untuk bekerja sama dengan jaksa dengan memberikan kesaksian.”²⁵

Di Indonesia pemberlakuan *Justice Collaborator* memiliki enam landasan hukum yang menopang seseorang dijadikan sebagai *Justice Collaborator*, yaitu,

- a. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,
- b. Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption (UNCAC),
- c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convetion Againts Transnational Organized Crime (UNTOC),
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku

²⁴*Ibid.*, hlm. 32

²⁵Jemima Njeri Kariri and Uyo Salifu, *Witness Protection Facilitating justice for complex crimes*, Nairobi, Kenya : ISS, 2016, hlm 2.

yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu,

- e. Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama dan yang terakhir,
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011.

Untuk menjadi *Justice Collaborator* seseorang harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu pertama, tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, trafficking, kehumanan, dan lain-lain.

Kedua memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap menurut kesadaran yang sebenarnya. Adapun hak dan bentuk perlindungan yang bisa diberikan untuk *Justice Collaborator* yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Penanganan secara khusus, yaitu pemisahan tempat penahanan dari tersangka lainnya dalam kasus yang sama, pemisahan pemberkasan perkara dengan tersangka lainnya, penundaan penuntutan, penundaan penyidikan dan penuntutan karena informasi yang diberikan, dan memberikan kesaksian di persidangan tanpa memperlihatkan wajah aslinya atau identitasnya.

Sedangkan bentuk penghargaan yaitu, keringanan tuntutan hukuman oleh penuntut umum, termasuk menuntut hukuman percobaan dan pemberian remisi tambahan atau hak-hak narapidana lainnya.

Mengenai pelaku yang bekerja sama, Lembaga Perlindungan saksi dan korban berpendapat bahwa sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Indonesia. Pengaturannya secara implisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pengaturan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal lainnya yang penting dari surat edaran tersebut bahwa perlakuan khusus untuk *whistleblower* dan *Justice Collaborator* tersebut hanya untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.²⁶

Justice Collaborator adalah setiap orang yang menghadapi tuntutan criminal atau sudah ditetapkan untuk ambil bagian dalam asosiasi tindak pidana atau organisasi tindak pidana lainnya atau khususnya korupsi, tetapi dia setuju untuk bekerjasama dengan pejabat-pejabat peradilan pidana dengan memberikan kesaksian mengenai asosiasi atau organisasi tindak pidana atau tentang segala tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan-kejahatan serius lainnya).²⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau

²⁶Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Memahami Whistle Blower dan Justice Collaborator, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011, hlm 10.

²⁷Aditya Wisnu Mulyadi, Jurnal Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, Denpasar : Universitas Udayana. 2015, hlm 63-64

meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.²⁸

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam tesis ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.²⁹

1.6.2. Bahan Hukum

- a. Data Primer berupa
 - 1) Hasil Observasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi,
 - 2) Penelitian Terhadap Dokumen KPK yang berhubungan dengan data Tahanan KPK,
 - 3) Wawancara Terhadap Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Data Sekunder

Pada data sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah ;

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- a) UUD 1945,
- b) UU/Perpu,
- c) PP,
- d) Peraturan Presiden (Perpres),
- e) Surat Edara Mahkamah Agung.

²⁸Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 11.

- f) Peraturan Lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a) Buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*),
 - b) Jurnal-jurnal hukum,
 - c) Pendapat para sarjana,
 - d) Kasus-kasus hukum,
 - e) Yurisprudensi. dan
 - f) Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara serta observasi dengan nara sumber dan/atau informan dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.³⁰

³⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press. 1985, hlm 45.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³¹

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM ATAS
 HAK-HAK *JUSTICE COLLABORATOR*
- BAB III PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI PELAKU YANG
 BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM
 PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
- BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN STATUSSAKSI PELAKU
 YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE
COLLABORATOR*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
 KORUPSI YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK
 HUKUMPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- BAB V SIMPULAN DAN SARAN

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40